



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**KECAMATAN PANCUR**

Jalan Jatirogo No 20 telp.(0295)531020

---

KEPUTUSAN CAMAT PANCUR

NOMOR : 700/ /2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KANTOR KECAMATAN PANCUR TAHUN 2021 - 2022

CAMAT PANCUR,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang tahun 2021 - 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Pancur Kabupaten Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2022
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;
12. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 31 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Keputusan Camat Pancur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Tahun 2021 - 2022;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang dan *core* bisnis perangkat daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Rembang  
pada tanggal : Januari 2021

CAMAT PANCUR

**SUHARTO, SH**

Pembina Tk.I

NIP. 19660826 199403 1 007

Lampiran : Keputusan Camat Pancur Kabupaten Rembang  
 Nomor : / /2021  
 Tanggal : 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Instansi : Kantor Kecamatan Pancur

Visi : “ Terwujudnya Masyarakat Rembang yang sejahtera melalui Peningkatan Perekonomian dan Sumber daya manusia yang dilandasi semangat kebersamaan Pemberdayaan masyarakat dan Kewirausahaan. “

Misi I : “ Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah”

Tujuan : “ Mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan yang Berkualitas “

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		KETERANGAN
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik Kecamatan Pancur	Nilai SAKIP Kecamatan Pancur	Skore	Dasar Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengukur kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Aspek perencanaan kinerja x 30%) + (nilai aspek pengukuran kinerja x 25%) + (nilai aspek pelaporan kinerja x15%) + (Aspek Evaluasi kinerja x 10%) + (nilai aspek capaian kinerja x 20%)	AA Nilai 90-100 A Nilai 80-90 BB Nilai 70-80 B Nilai 60-70 CC Nilai 50-87 C Nilai 30-50 D Nilai yang kurang dari 30
		Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan Pancur		1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik	$IKM = \frac{\text{Total Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total unsur yg terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	

CAMAT PANCUR

**SUHARTO, SH**  
 NIP. 19660826 199403 1 007

